



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PPAS

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018



**BUKITTINGGI
2017**

DAFTAR ISI

	Halaman
NOTA KESEPAKATAN	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan PPAS.....	I-2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS	I-2
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAERAH	II-1
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	III-1
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	IV-1
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	IV-1
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/ Kegiatan	IV-3
4.3. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.....	IV-103
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	V-1
5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	V-1
5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1
LAMPIRAN I REKAPITULASI BELANJA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2018	
LAMPIRAN II REKAPITULASI BELANJA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2018	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018..... II-3
Tabel 3.1	Prioritas Belanja Daerah untuk Belanja Langsung..... III-1
Tabel 4.1	Rincian Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018..... IV-2
Tabel 4.2	Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018..... IV-4
Tabel 4.3	Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018..... IV-103
Tabel 5.1	Kebijakan Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018..... V-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan bersamaan dengan penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD yang memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang diikuti dengan asumsi yang mendasarinya antara lain dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sinkronisasi perencanaan tingkat daerah dengan pemerintah dan pemerintah provinsi menitikberatkan prioritas pembangunan yang dimuat dalam PPAS ini mengacu pada tema pembangunan nasional tahun 2018 “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Ditingkat daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pengembangan Pariwisata
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
4. Pelestarian lingkungan hidup

5. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
6. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
7. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
8. Penanggulangan Kemiskinan
9. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya

Dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bukittinggi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang ditetapkan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2006, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 4 tahun 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Daerah (RKPD) 2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 tahun 2017.

Setelah penetapan kesepakatan pemerintah dengan DPRD tentang PPAS, maka selanjutnya akan dipedomani dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Untuk itu seluruh SKPD harus menyusun rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD).

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Tujuan penyusunan PPAS adalah;

1. Pedoman bagi TAPD dalam menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan PPAS.
2. Acuan bagi seluruh pelaku pembangunan (*Stakeholders*) di daerah terkait kebijakan publik.
3. Upaya menciptakan kepastian kebijakan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Dasar hukum penyusunan PPAS adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Perencanaan sumber biaya untuk pelaksanaan pembangunan di daerah diatur dengan beberapa aturan berkenaan dengan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, dimana pendapatan daerah dimaksud merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dimaksud dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

Dalam menentukan besaran pendapatan daerah perlu perencanaan yang cermat sehingga mampu mencukupi belanja daerah. Penerimaan pendapatan daerah hanya dapat dipungut terhadap objek-objek pendapatan yang telah diatur dan ditetapkan dengan peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing objek pendapatan daerah yang bersangkutan dan tidak menjadikan beban bagi masyarakat, dan penerimaan pendapatan daerah hendaknya didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan efektif.

Rencana Pendapatan Daerah pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 ditargetkan sebesar Rp.607.779.732.154,00.

Pendapatan Daerah sebesar Rp. 607.779.732.154,00 tersebut, terdiri dari;

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.102.424.097.154,00

- 2) Dana Perimbangan sebesar Rp. 476.758.104.000,00 dan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.28.597.531.000,00

Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 102.424.097.154,00 bersumber dari :

1. Hasil Pajak Daerah sebesar Rp.46.068.135.193,00
2. Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp.38.868.949.414,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.3.448.620.797,00
4. Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.14.038.391.750,00

Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan sesuai dengan ketentuan, dinyatakan bahwa pencantuman alokasi Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penyusunan APBD Tahun 2018 didasarkan pada alokasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2018 setidaknya diumumkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dana Perimbangan sebesar Rp. 476.758.104.000,00 terdiri dari :

1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.17.789.622.000,00
2. Dana Alokasi Umum sebesar Rp.458.968.482.000,00
3. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.0

Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan sebesar Rp. 28.597.531.000,00 Pendapatan ini bersumber dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan bersumber dari dana insentif daerah.

Rincian target pendapatan berdasarkan masing-masing komponen pendapatan diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018

Nomor			Uraian	Target (Rp)
1			PENDAPATAN DAERAH	607.779.732.154,00
1	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.424.097.154,00
1	1	1	Hasil Pajak Daerah	46.068.135.193,00
1	1	2	Hasil Retribusi Daerah	38.868.949.414,00
1	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.448.620.797,00
1	1	4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.038.391.750,00
1	2		DANA PERIMBANGAN	476.758.104.000,00
1	2	1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	17.789.622.000,00
1	2	2	Dana Alokasi Umum	458.968.482.000
1	2	3	Dana Alokasi Khusus	0
1	3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.597.531.000,00
1	3	3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya	21.097.531.000,00
1	3	4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00
1	3	5	Bantuan Keuangan dan Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja daerah dibedakan atas dua bagian yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung dianggarkan untuk pemenuhan belanja pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja bunga dan belanja tidak terduga.

Untuk belanja langsung, prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Berdasarkan arah kebijakan umum APBD dan prioritas program pembangunan daerah TA 2018 yang ditetapkan sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi TA 2018, maka prioritas belanja daerah yang akan dituangkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diarahkan untuk mendanai program / kegiatan seperti disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Prioritas Belanja Daerah untuk Belanja Langsung

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang melaksanakan	Nama Program
1	Pengembangan Pariwisata	SASARAN 1. Meningkatnya kunjungan wisatawan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi Wisata
2	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	SASARAN 2. Meningkatnya kapabilitas lembaga pemerintahan	1. Badan Kepegawaian Pengembangan SDM 2. Setda/ Bagian Organisasi/Bagian Pemerintahan 3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 4. Dinas Komunikasi dan Informasi 5. Badan Keuangan	1. Program Pendidikan Kedinasan 2. Program peningkatan Kapasitas SDM aparatur 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 4. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 5. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7. Program Penataan

				<p>Kelembagaan Daerah</p> <p>8. Program penataan organisasi perangkat daerah</p> <p>9. Program perencanaan pembangunan daerah</p> <p>10. Program perencanaan sosial budaya</p> <p>11. Program Penelitian dan Pengembangan untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan</p> <p>12. Program pengembangan data /informasi/statistik daerah</p> <p>13. Program pengembangan data/informasi</p> <p>14. Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah</p>
		SASARAN 3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	<p>1. Inspektorat</p> <p>2. Badan Keuangan</p>	<p>1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (KDH)</p> <p>2. Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah</p>
		SASARAN 4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	<p>1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM</p> <p>2. Inspektorat</p> <p>3. Kecamatan</p> <p>4. Setda/ Bag. Pemerintahan</p> <p>5. Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	<p>1. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan</p> <p>2. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</p> <p>3. Program Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan</p> <p>4. Program Penegasan Batas Wilayah</p> <p>5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan</p> <p>6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>7. Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi</p> <p>8. Program Pengembangan Sistem Informasi (aplikasi perangkat lunak)</p> <p>9. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi</p> <p>10. Program Kerjasama Informasi dan Media</p>

				Massa 11. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
3	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	SASARAN 5. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Setda/Bag. Pemerintahan Umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2. Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 4. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 5. Program pengembangan sistem informasi pertanahan 6. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 7. Program Penegasan Batas Wilayah 8. Program Perencanaan Tata Ruang
		SASARAN 6. Terciptanya keselamatan dan kelancaran berlalu lintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pehubungan 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan pelayanan angkutan 2. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 3. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 5. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 6. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 7. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 8. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
		SASARAN 7. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintahan terhadap bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kebakaran 2. BPBD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 2. Program pendidikan dan pelatihan kepada aparat penyelenggara penanggulangan bencana

				<ol style="list-style-type: none"> 3. Program Sistem kebencanaan 4. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 5. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
4	Pelestarian lingkungan hidup	SASARAN 8. Terpenuhi RTH Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2. Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 3. Program Pengelolaan Areal Pemukiman 4. Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 5. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		SASARAN 9. Fasilitas Publik yang memenuhi standar lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Kantor Kesbangpol 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum 3. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 5. Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum 6. Program Pengelolaan Pembangunan gedung 7. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
		SASARAN 10. Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 2. Program Pengembangan Perumahan 3. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 4. Program Lingkungan Sehat Perumahan

				<ul style="list-style-type: none"> 5. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 6. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 7. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 8. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 9. Program Peningkatan pengendalian polusi 10. Program Penyelenggaraan adipura 11. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai dan sumber daya air lainnya 12. Program pengendalian banjir 13. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
		SASARAN 11. Meningkatkan pelestarian cagar budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
		SASARAN 12. Pembangunan dan pengembangan bangunan bersejarah, adat dan agama	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2. Program Pengelolaan keragaman budaya 3. Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 4. Program pengembangan nilai budaya 5. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 6. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 7. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
5	Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	SASARAN 13. Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2. Setda/ Bag. Perekonomian 3. Kecamatan 4. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi 3. Program Pengembangan Potensi Ekonomi 4. Program Peningkatan

			Tenaga Kerja	<p>dan Pengembangan Daya Saing UMKM</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 7. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu kepada Masyarakat 8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 9. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 10. Program Pengelolaan Stabilitas Perekonomian 11. Program perencanaan pembangunan ekonomi 12. Program penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah 13. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 14. Program Penataan Struktur Industri 15. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 16. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
6	Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan	SASARAN 14. Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
		SASARAN 15. Meningkatkan kualitas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan data dan informasi perpustakaan 2. Program Pendidikan Non Formal 3. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		SASARAN 16. Terwujudnya pengintegrasian nilai-nilai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

		agama, adat dan budaya dalam pendidikan		
7	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	SASARAN 17. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 4. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan 7. Program Pengawasan Obat dan Makanan 8. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
		SASARAN 18. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
		SASARAN 19. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat 2. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 4. Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan 5. Program Pengadaan peningkatan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya 6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 8. Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah sakit Mata

8	Penanggulangan Kemiskinan	SASARAN 20. Menurunnya Tingkat Kemiskinan	1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Program perencanaan sosial budaya
		SASARAN 21. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 4. Program Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Teknis Ketenagakerjaan
9	Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya	SASARAN 22. Meningkatnya keterlibatan Pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan	1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Kecamatan	1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 2. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 3. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT 4. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan 5. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
		SASARAN 23. Meningkatnya dukungan pembiayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan	Setda/ Bag. Perekonomian	Program Pengembangan Potensi Ekonomi
		SASARAN 24. Meningkatnya peran serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	1. Setda/ Bag. Perekonomian 2. Inspektorat 3. Badan Keuangan	1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 2. Program peningkatan pengembangan dan pengelolaan aset daerah
		SASARAN 25. Meningkatnya kualitas rohani generasi muda	1 Kantor Kesbangpol 2 Setda/Bag. Kesra	1. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama 2. Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat
		SASARAN 26. Meningkatnya	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1. Program Pembinaan dan Pemasarakatan olahraga

		prestasi generasi muda di bidang olahraga		2. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 4. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 5. Program Pembinaan Kepemudaan
	JUMLAH			144 Program

Prioritas belanja tersebut pada tahun 2018 diantaranya diarahkan untuk mendukung beberapa kegiatan strategis seperti:

1. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah
2. Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi
3. Revitalisasi Kawasan Jam Gadang dan sekitarnya
4. Perencanaan TMSBK
5. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana Sekolah dengan pembangunan kelas baru pada SD 02 Aur Kuning, SD 09 Manggis Ganting, SMPN 5, dan sarana parasarana sekolah lainnya

Prioritas pembangunan daerah tersebut di atas dilaksanakan melalui program dan kegiatan prioritas pada masing-masing perangkat daerah.

Untuk pembangunan Kantor DPRD dan RSUD Kota Bukittinggi kita rencanakan dengan sistem Tahun Jamak (*Multiyears*). Sebagai dasar dari pelaksanaan kegiatan secara tahun jamak adalah; kegiatan tahun jamak dapat dilaksanakan atas kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan. Hal ini di atur pada Pasal 54A Permendagri No. 21 Tahun 2011.

Latar belakang lain yang bisa kita jadikan sebagai pertimbangan dibutuhkannya sistem tahun jamak untuk pelaksanaan pembangunan kantor DPRD dan RSUD adalah termasuk kompleksitas fisik bangunan secara teknis, kita tidak akan bisa memastikan penyedia barang dan jasa (kontraktor) adalah pihak yang sama, karena pada setiap tahapan pembangunan akan dilakukan tender ulang setiap tahunnya.

Berdasarkan kajian teknis yang bersumber dari Detail Engineering Design (DED), bangunan kantor DPRD memiliki luas lantai 7.394 M2, dengan rencana waktu pelaksanaan sesuai estimasi konsultan perencana selama 18 bulan dalam 2 tahun anggaran dengan perkiraan biaya keseluruhan sebesar Rp. 79.424.192.600,-.

Berdasarkan RAB yang disusun oleh konsultan DED maka perhitungan kebutuhan biaya pertahunnya untuk pembangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp.28.245.085.730,- untuk tahun pertama dan Rp.51.179.106.870,- untuk tahun kedua.

Bangunan RSUD masih dalam tahap penyusunan Detail Engineering Design. Estimasi awal dengan bangunan 6 (enam) lantai dan kompleksitas bangunan serta kategori bangunan sebagai bangunan khusus, diperkirakan rencana waktu pelaksanaan selama 22 bulan dalam 3 tahun anggaran dengan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 113.127.134.899.00,-. Kebutuhan biaya pembangunan RSUD untuk tahun pertama sebesar Rp.40.304.081.783,-, pada tahun kedua sebesar Rp.53.552.400.871,- dan tahun ketiga sebesar Rp.19.270.652.245,-.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN

Belanja daerah yang dimuat dalam PPAS Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 ini adalah sebesar Rp.719.706.541.148,35 Alokasi belanja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2018 tersebut dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.269.450.060.481,15 dan Belanja Langsung sebesar Rp.450.256.480.667 ,20.

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon anggaran sementara tahun 2018 berdasarkan Urusan Pemerintahan dianggarkan untuk melaksanakan 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 8 urusan pilihan. Plafon terbesar pada tahun 2018 dianggarkan untuk Kesehatan yang dilaksanakan oleh Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik perkotaan guna peningkatan pelayanan publik serta mendukung potensi unggulan kota Selanjutnya diikuti oleh Dinas Kesehatan guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Rincian plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.
Rincian plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan
Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

KODE	URAIAN	BELANJA LANGSUNG
1.	URUSAN WAJIB	302.084.131.226,20
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	243.024.967.677,00
1.01.01.	PENDIDIKAN	27.726.950.302,00
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	27.726.950.302,00
1.01.02.	KESEHATAN	54.525.219.927,00
1.01.02.01.	DINAS KESEHATAN	54.525.219.927,00
1.01.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	105.081.713.470,00
1.01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	105.081.713.470,00
1.01.04.	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	30.137.267.580,00
1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	30.137.267.580,00
1.01.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	22.004.752.398,00
1.01.05.01.	DINAS KEBAKARAN	3.346.951.262,00
1.01.05.02.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	16.561.745.736,00
1.01.05.03.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.096.055.400,00
1.01.06.	SOSIAL	3.549.064.000,00
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL	3.549.064.000,00
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	59.059.163.549,20
1.02.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.928.069.774,00
1.02.02.01.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.928.069.774,00
1.02.05.	LINGKUNGAN HIDUP	26.679.851.027,00
1.02.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26.679.851.027,00
1.02.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.186.581.756,00
1.02.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.186.581.756,00
1.02.09.	PERHUBUNGAN	8.558.237.812,00
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN	8.558.237.812,00
1.02.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.557.483.560,00
1.02.10.10.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.557.483.560,00
1.02.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.102.407.657,20
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	6.102.407.657,20
1.02.12.	PENANAMAN MODAL	4.201.473.496,00
1.02.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	4.201.473.496,00
1.02.17.	PERPUSTAKAAN	1.845.058.467,00
1.02.17.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.845.058.467,00
2	URUSAN PILIHAN	53.999.612.612,00
2.00.02.	PARIWISATA	45.673.145.340,00
2.00.02.01.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	45.673.145.340,00
2.00.03.	PERTANIAN	8.326.467.272,00

KODE	URAIAN	BELANJA LANGSUNG
2.00.03.01.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	8.326.467.272,00
3.	FUNGSI PEMERINTAHAN	94.826.819.944,00
3.01.	FUNGSI PENDUKUNG	51.790.357.048,00
3.01.01.	FUNGSI PENDUKUNG	51.790.357.048,00
3.01.01.03.	SEKRETARIAT DAERAH	29.802.486.433,00
3.01.01.04.	SEKRETARIAT DPRD	21.987.870.615,00
3.02.	FUNGSI PENUNJANG	26.757.063.381,00
3.02.01.	PERENCANAAN	4.856.758.800,00
3.02.01.01.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.856.758.800,00
3.02.02.	KEUANGAN	13.047.808.917,00
3.02.02.02.	BADAN KEUANGAN	13.047.808.917,00
3.02.03.	KEPEGAWAIAN	7.017.127.364,00
3.02.03.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.017.127.364,00
3.02.06.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	1.835.368.300,00
3.02.06.01.	INSPEKTORAT	1.835.368.300,00
3.03.	KEWILAYAHAN	16.279.399.515,00
3.03.01.	KECAMATAN	16.279.399.515,00
3.03.01.01.	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	6.507.526.124,00
3.03.01.02.	KECAMATAN GUGUK PANJANG	4.912.232.358,00
3.03.01.03.	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	4.859.641.033,00
4.	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.497.914.100,00
4.00.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.497.914.100,00
4.00.01.01.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.497.914.100,00
TOTAL BELANJA LANGSUNG		454.408.477.882,20

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan

Belanja program kegiatan merupakan belanja langsung yang tersebar di semua SKPD sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan masing-masing SKPD. Rincian plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

4.3. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga merupakan belanja tidak langsung yang pengelolaannya berada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Rincian Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3.

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018

No	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Belanja Pegawai	251.600.227.813,15
2.	Belanja Hibah	11.058.714.000,00
3.	Belanja Bantuan Sosial	3.173.300.000,00
4.	Belanja Bantuan Keuangan	617.818.668,00
5.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
	JUMLAH	269.450.060.481,15

Pengalokasian plafon anggaran untuk belanja pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS), Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, tunjangan tambahan penghasilan, uang makan, dan tunjangan daerah, serta tunjangan tambahan penghasilan PNS lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota. Plafon anggaran belanja pegawai dihitung berdasarkan perkiraan sebagai berikut:

- a. Gaji dan tunjangan PNS dihitung berdasarkan data realisasi gaji sampai dengan bulan Juli 2017, dengan memperkirakan kenaikan gaji, gaji bulan ke-13, gaji ke-14 dan *acccess* sebesar 2,5 persen.
- b. Gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kota Bukittinggi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi pegawai negeri sipil yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja didasarkan oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, dianggarkan sebesar Rp.4.921.301.586,00.
- d. Iuran program jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD ditanggung oleh pemberi kerja didasarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- e. Penetapan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagai mana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Serta secara teknis mengacu pada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2012 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Plafon anggaran untuk hibah direncanakan sebesar Rp. 11.058.714.000,00 dan bantuan sosial sebesar Rp. 3.173.300.000.

- f. Belanja bantuan keuangan tahun anggaran 2018 dialokasikan untuk pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki perwakilan pada DPRD Kota Bukittinggi, yang besarnya dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan perkiraan sebesar Rp. 617.818.668,-.

Belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp. 3.000.000.000,-. Alokasi ini merupakan angka perkiraan untuk mengantisipasi keperluan mendesak dan darurat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

KODE	URAIAN	BELANJA LANGSUNG
1.	URUSAN WAJIB	297.932.134.011,20
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	238.872.970.462,00
1.01.01.	PENDIDIKAN	25.151.950.302,00
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	25.151.950.302,00
1.01.02.	KESEHATAN	54.525.219.927,00
1.01.02.01.	DINAS KESEHATAN	54.525.219.927,00
1.01.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	105.081.713.470,00
1.01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	105.081.713.470,00
1.01.04.	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	28.560.270.365,00
1.01.04.01.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	28.560.270.365,00
1.01.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGA	22.004.752.398,00
1.01.05.01.	DINAS KEBAKARAN	3.346.951.262,00
1.01.05.02.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	16.561.745.736,00
1.01.05.03.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.096.055.400,00
1.01.06.	SOSIAL	3.549.064.000,00
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL	3.549.064.000,00
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	59.059.163.549,20
1.02.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.928.069.774,00
1.02.02.01.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.928.069.774,00
1.02.05.	LINGKUNGAN HIDUP	26.679.851.027,00
1.02.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26.679.851.027,00
1.02.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.186.581.756,00
1.02.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.186.581.756,00
1.02.09.	PERHUBUNGAN	8.558.237.812,00
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN	8.558.237.812,00
1.02.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.557.483.560,00
1.02.10.10.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.557.483.560,00
1.02.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	6.102.407.657,20
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDA	6.102.407.657,20
1.02.12.	PENANAMAN MODAL	4.201.473.496,00
1.02.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PIN	4.201.473.496,00
1.02.17.	PERPUSTAKAAN	1.845.058.467,00
1.02.17.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.845.058.467,00
2	URUSAN PILIHAN	53.999.612.612,00
2.00.02.	PARIWISATA	45.673.145.340,00
2.00.02.01.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	45.673.145.340,00
2.00.03.	PERTANIAN	8.326.467.272,00
2.00.03.01.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	8.326.467.272,00
3.	FUNGSI PEMERINTAHAN	94.826.819.944,00
3.01.	FUNGSI PENDUKUNG	51.790.357.048,00
3.01.01.	FUNGSI PENDUKUNG	51.790.357.048,00
3.01.01.03.	SEKRETARIAT DAERAH	29.802.486.433,00
3.01.01.04.	SEKRETARIAT DPRD	21.987.870.615,00
3.02.	FUNGSI PENUNJANG	26.757.063.381,00
3.02.01.	PERENCANAAN	4.856.758.800,00
3.02.01.01.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.856.758.800,00
3.02.02.	KEUANGAN	13.047.808.917,00
3.02.02.02.	BADAN KEUANGAN	13.047.808.917,00
3.02.03.	KEPEGAWAIAN	7.017.127.364,00
3.02.03.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.017.127.364,00
3.02.06.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	1.835.368.300,00
3.02.06.01.	INSPEKTORAT	1.835.368.300,00
3.03.	KEWILAYAHAN	16.279.399.515,00
3.03.01.	KECAMATAN	16.279.399.515,00
3.03.01.01.	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	6.507.526.124,00
3.03.01.02.	KECAMATAN GUGUK PANJANG	4.912.232.358,00
3.03.01.03.	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	4.859.641.033,00
4.	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.497.914.100,00
4.00.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.497.914.100,00
4.00.01.01.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.497.914.100,00
TOTAL BELANJA LANGSUNG		450.256.480.667,20

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PERENCANAAN					
21	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			4.856.758.800	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100%	695.539.500
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	biaya pos lainnya; Buku cek yang terbeli; Jumlah Materai 3000 yang terbeli; Jumlah	1 ls;1 ls;100 lembar;200 lembar	2.750.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon terbayar; Jumlah Rekening Listrik terbayar; Jumlah	2 rekening;1 rekening;1 rekening	59.600.000	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda dua yang dipelihara; Jumlah Kendaraan empat yang	6 unit;4 unit	148.480.000	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor; Jumlah bahan Kebersihan yang terbeli	1 paket;6 item	133.796.000	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laptop yang diperbaiki; jumlah peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang diperbaiki; Jumlah komputer yang diperbaiki;	15 unit;1 ls;20 unit;25 unit	15.000.000	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor yang terbeli	34 item	23.553.500	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penggandaan; Terlaksananya penyediaan	1 ls;6 item	16.380.000	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang terbeli	15 item	5.000.000	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman lembur yang disediakan; Makanan dan minuman rapat yang disediakan; Makanan dan minuman tamu	1 ls;1 ls;1 ls	22.000.000	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Persentase Rapat / Koordinasi yang dihadiri ; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas keluar daerah dapat diikuti	100 Persen;12 bulan	200.000.000	
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Tenaga Caraka ; Jumlah Tenaga Sopir; Terbayarnya iuran BPJS	1 orang/bulan;1 orang/bulan;12 bulan	53.480.000	
12	Pelaksanaan Proses Adminitrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Yang Terbayar,	12 orang/paket	15.500.000	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			47.500.000	
1	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor			47.500.000	
2	Pengadaan Peralatan Kantor			-	
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	50%	45.000.000
1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana dan Peneliti	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat perencanaan dan penelitian	50%	45.000.000	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	50%	-
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAKIP Bapelitbang Tahun 2017	50%	-	
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Laporan Keuangan semester I Tahun 2018	50%	-	
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	RENJA Bapelitbang tahun 2018 dan Renja Perubahan 2017	50%	-	
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	50%	-	
V	Program perencanaan pembangunan daerah		Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	59%	989.713.100

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyusunan Rancangan Dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi	Perwako RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019	100%	124.611.000	
2	Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD	Rumusan hasil Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional berdasarkan prioritas	100%	223.099.000	
3	Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi 2018	Perwako Perubahan RKPD kota Bukittinggi Tahun 2018	100%	74.286.500	
4	Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi	Laporan Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2018	100%	105.023.000	
5	Penyusunan kalender Penyelenggaraan pemerintah	Kalender penyelenggaraan pemerintah kota Bukittinggi Tahun 2018	100%	3.697.000	
6	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan	Laporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan	100%	14.947.300	
7	Koordinasi Pengelolaan DAK Tahun 2018	Laporan monev berkala pengelola DAK	50%	49.563.500	
10	Evaluasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2021	Dokumen Evaluasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2021	100%	124.225.000	
11	Penyusunan Revisi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2021	Dokumen Revisi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2021	1 Dokumen	191.098.000	
12	Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan Triwulan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Website https://serambi.ksp.go.id	4 Laporan	45.671.800	
13	Eksistensi Pembangunan Daerah			-	
14	Monitoring dan Evaluasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Bukittinggi	Pokir yang telah diverifikasi	1 Dokumen	33.491.000	Pokir Syafri Syam
VI	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi	100%	304.885.500	
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Laporan Pelaksanaan Rapat-rapat	100%	149.271.000	
2	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif	100%	155.614.500	
3	Rencana Pengembangan Produk Unggulan daerah	Dokumen Rencana Pengembangan Produk Unggulan Daerah	100%	-	
VII	Program perencanaan sosial budaya	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang sosial budaya		890.906.950	
1	Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	50%	147.448.000	
2	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah	Laporan kemajuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi	100%	212.510.100	
3	Koordinasi Pengurusutamaan Gender (PUG) Kota Bukittinggi	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender serta meningkatnya	100%	72.077.550	
4	Penyusunan Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Bukittinggi	Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	100%	221.331.100	
5	Fasilitasi Kota Sehat	Tersedianya Fasilitas untuk Pembinaan Forum Kota Sehat di Bukittinggi	100%	237.540.200	
VIII	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Pemenuhan pengembangan infrastruktur air minum	33%	396.792.500	
1	Koordinasi Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga	Laporan Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga	85%	271.473.000	
2	Koordinasi Perencanaan penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan pelaksanaan kegiatan dan data perumahan dan	80%	52.137.000	

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Laporan Pelaksanaan koordinasi air minum, drainase, sanitasi dan acara city summit	100%	73.182.500	
IX	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Pemenuhan Pengembangan infrastruktur pendukung fungsi kota		405.294.800	
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Laporan kegiatan bidang Infrastruktur	70%	67.837.000	
2	Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi	Dokumen Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi	70%	51.800.000	
3	Koordinasi Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Laporan koordinasi Perhubungan Komunikasi dan Informatika	100%	32.372.000	
4	Koodinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Laporan Koordinasi yang intensif terhadap penataan ruang daerah Kota Bukittinggi	85%	159.500.000	
5	Koordinasi dan pendampingan program penataan dan pelestarian kota pusaka (P3KP)	Laporan pendampingan program penataan dan pelestarian kota pusaka (P3KP)	85%	41.456.800	
6	Penunjang Operasional Komisi Irigasi Kota Bukittinggi	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komisi Irigasi	70%	52.329.000	
X	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Peningkatan kualitas perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana	75%	179.346.000	
1	Koordinasi Pemetaan Daerah Rawan Bencana	Peserta Bimbingan Teknis Sistem Informasi Geopasial dan Peta Kawasan Rawan Bencana	75%	179.346.000	
XI	Program Penelitian dan Pengembangan Untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan	Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan untuk pengambilan kebijakan pemerintah daerah	65%	334.056.700	
1	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Laporan Kelitbangan	65%	150.000.000	
2	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Daerah Tahun 2018-2021	Rencana Induk Kelitbangan Daerah Tahun 2018- 2021	65%	94.357.000	
3	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah	Rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan	100%	89.699.700	
4	Penelitian Kerjasama Bidang Sosial dan Pemerintahan	Rekomendasi Indeks kepuasan pelayanan di Kota Bukittinggi	100%	-	
5	Kajian Faktor Determinan Kematian Anak dan Bayi di Kota Bukittinggi	1 (satu) Rekomendasi hasil riset bidang kesehatan	65%	-	
6	Kajian Profil Wisatawan Kota Bukittinggi	1 (satu) Rekomendasi hasil kajian bidang parawisata	65%	-	
7	Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kota Bukittinggi	1 (satu) Rekomendasi hasil kajian bidang Perencanaan dan Penganggaran	65%	-	
8	Kajian Pemetaan Kepemilikan Tanah Di Kota Bukittinggi	1 (satu) Rekomendasi hasil Pemetaan Tanah di Kota Bukittinggi	65%	-	
XII	Program Pengembangan Data/Informasi	Terpenuhinya Data dan Informasi yang Valid dan Akurat untuk Perencanaan Pembangunan	43%	567.723.750	
1	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning)	Dokumen Perencanaan Tingkat SKPD dapat terintegrasi dengan dokumen perencanaan tingkat	100%	239.008.250	
2	Penyusunan Profil Daerah	Profil Kota Bukittinggi	1 Dokumen	-	
3	Updating Data Website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Forum Data	DATA Base Pembangunan Kota Bukittinggi	1 Dokumen	173.000.000	
4	Penyusunan E Data Base Perencanaan Pembangunan Kota Bukittinggi Berbasis GIS	Data Base Perencanaan Pembangunan Kota Bukittinggi Berbasis GIS	70%	155.715.500	

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2018 diperkirakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.75.220.682.946,00 dan pencairan dana cadangan untuk pembangunan RSUD sebesar Rp.40.304.081.783,-.

5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan tahun 2018 dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR Jam Gadang sebesar Rp.2.000.000.000,00

Rencana pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun 2018 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2018

No	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	115.524.764.729,00
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75.220.682.946,00
1.2	Pencairan Dana Cadangan	40.304.081.783,00
	Pembangunan RSUD	40.304.081.783,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.000.000.000,00
2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00
	BPR Jam Gadang	2.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	113.524.764.729,00

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

Bukittinggi, 6 September 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI

**selaku,
PIHAK PERTAMA**

H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**selaku,
PIHAK KEDUA**

**BENY YUSRIAL, S.IP
KETUA**

**H. TRISMON, SH
WAKIL KETUA**

**YONTRIMANSYAH, SE
WAKIL KETUA**